E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 5904-5924
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Kedudukan Hukum Adat, Agama, dan Pemerintahan dalam Menjaga Keteraturan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pasar Kotanopan kabupaten Mandailing Natal

Siti Maryam Pane[1], Yusniar Harahap[2], Saiful Bahri[3], Helmi Suryana Siregar[4], Fitri Romaito Lubis[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan

E-Mail: [1]sitimaryam.pane@gmail.com; [2]yusniarharahap65@gmail.com; [3]saifulbahrinst@gmail.com; [4]helmiputrisiregar@gmail.com; [5]fitriromaitolubis89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis relasi hukum adat, agama, dan pemerintahan dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat Mandailing di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan hukum adat sebagai living law atau membahas relasi adat-agama secara terpisah, artikel ini menelaah pembagian fungsi, batas kewenangan, dan mekanisme rujukan silang tiga tatanan normatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui re-analisis dataset wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan, yang kemudian diperdalam dengan empat wawancara lanjutan kepada tokoh adat, tokoh agama, aparat kelurahan, dan warga/generasi muda. Data dikode ulang dengan enam kategori: pemilihan sumber norma, batas kewenangan, potensi tumpang tindih, koordinasi antaraktor, perubahan akibat modernisasi, dan dampak terhadap keteraturan sosial. Hasil menunjukkan bahwa adat dominan pada relasi kekerabatan, tata krama, musyawarah, dan konflik ringan; agama berfungsi sebagai orientasi moral dan filter etik; sedangkan pemerintahan menangani administrasi, pelayanan publik, dan kepastian hukum formal. Wawancara lanjutan menegaskan bahwa perpindahan dari mekanisme adat ke pemerintah terjadi ketika persoalan memasuki ranah formal atau tidak terselesaikan melalui musyawarah. Pola ini disebut komplementaritas normatif, yaitu pembagian fungsi yang disertai pengakuan batas dan rujukan silang. Temuan menunjukkan bahwa keteraturan sosial lokal ditopang bukan oleh dominasi satu sistem norma, melainkan oleh kemampuan tiga otoritas tersebut bekerja secara saling melengkapi.

Kata kunci: hukum adat; agama; pemerintahan; pluralisme hukum; masyarakat Mandailing

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 5904-5924
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

ABSTRACT

This study examined the relationship among customary law, religion, and local government in maintaining social order in the Mandailing community of Pasar Kotanopan, Mandailing Natal. Unlike previous studies that mainly treated customary law as living law or examined customary-religious relations separately, this article focused on the functional division, jurisdictional boundaries, and cross-referral mechanisms among three normative orders. A qualitative case-study design was employed through re-analysis of interviews, observations, and documentation involving ten informants, followed by four additional interviews with a customary leader, a religious leader, a local government representative, and a resident/youth representative. The data were recoded into six categories: selection of normative sources, jurisdictional boundaries, normative overlap, inter-actor coordination, modernization-related change, and effects on social order. The findings show that customary law primarily governs kinship, social etiquette, deliberation, and minor conflicts; religion provides moral orientation and ethical filtering; while local government handles administration, public services, and formal legal certainty. The follow-up interviews confirmed that cases move from customary mechanisms to government channels when they enter formal domains or cannot be resolved through deliberation. This pattern is conceptualized as normative complementarity: functional differentiation combined with boundary recognition and cross-referral. The findings indicate that local social order is sustained not by the dominance of a single normative system, but by the capacity of the three authorities to work in a mutually complementary manner.

Keywords: *customary law; religion; government; legal pluralism; Mandailing community*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan ruang sosial yang mempertemukan beragam sumber norma. Dalam kehidupan sehari-hari, warga tidak hanya berhadapan dengan hukum negara, tetapi juga dengan norma agama, hukum adat, dan aturan sosial yang tumbuh dari komunitas. Kondisi ini menjadikan pluralisme hukum bukan sekadar konsep yuridis, melainkan pengalaman nyata masyarakat. Hariri dan Babussalam (2024) menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia mencakup keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dalam satu ruang sosial yang sama. Pradhani (2021) juga menunjukkan bahwa hukum adat tidak bekerja secara terisolasi, tetapi terus berinteraksi dengan tatanan hukum lain dalam suatu arena sosial yang dinamis.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antartatanan norma tidak selalu menghasilkan konflik.

Pada banyak komunitas lokal, keberadaan adat, agama, dan negara justru menghasilkan mekanisme penyesuaian yang memungkinkan masyarakat memilih, menggabungkan, atau membatasi penggunaan suatu norma sesuai konteks persoalan. Kajian tentang hukum adat dan living law memperlihatkan bahwa pengakuan negara terhadap adat dapat memperkuat sekaligus membatasi fleksibilitas adat apabila adat dipaksakan ke dalam kategori hukum negara yang terlalu formal (Utama, 2021). Sebaliknya, penelitian lain memperlihatkan bahwa interaksi adat dan agama dapat menghasilkan negosiasi normatif yang kontekstual, terutama pada masyarakat yang memiliki tradisi kekerabatan kuat (Anggraeni, 2023; Putra et al., 2026).

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu komunitas yang memperlihatkan perjumpaan tersebut secara jelas. Sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu mengatur posisi dan tanggung jawab sosial melalui hubungan mora, kahanggi, dan anak boru. Struktur ini bukan hanya simbol budaya, tetapi juga kerangka untuk membentuk sopan santun, tanggung jawab, solidaritas, musyawarah, dan keterlibatan sosial. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu berfungsi dalam pembangunan harmoni sosial dan keagamaan. Erawadi dan Setiadi (2024) menemukan bahwa Dalihan Na Tolu menjadi modal sosial penting dalam membangun perdamaian dan kerja sama lintas agama di Mandailing Natal. Harahap et al. (2023) juga menempatkannya sebagai model penyelesaian konflik keagamaan di Sumatera Utara. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa adat dapat bekerja sebagai jembatan antarkelompok dan bukan sekadar perangkat seremonial.

Namun, masih terdapat ruang analitis yang belum banyak dijelaskan. Sebagian studi menyoroti adat dan agama, sebagian lain mengkaji hubungan hukum adat dengan hukum negara, sementara kajian yang secara khusus membaca hubungan tiga unsur sekaligus—adat, agama, dan pemerintahan—pada tingkat praktik sosial sehari-hari masih terbatas. Padahal, keteraturan sosial di tingkat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis otoritas. Tokoh adat, tokoh agama, dan aparat pemerintahan sering memiliki wilayah legitimasi yang berbeda, tetapi saling bersinggungan ketika masyarakat menyelesaikan konflik, mengatur hubungan sosial, atau menentukan batas tindakan yang dianggap patut.

Artikel ini dikembangkan dari data lapangan penelitian yang lebih luas mengenai hukum adat Mandailing, tetapi mengajukan pertanyaan penelitian baru dan melakukan pengodean

ulang terhadap data. Fokus analisis tidak lagi pada pertanyaan apakah hukum adat masih eksis, melainkan pada bagaimana tiga tatanan normatif membagi fungsi, berinteraksi, dan membentuk keteraturan sosial. Kerangka teorinya menggunakan pluralisme hukum, khususnya gagasan bahwa beberapa tatanan norma dapat hidup berdampingan dalam satu ruang sosial dan memiliki daya ikat yang berbeda menurut arena penerapannya (Hariri & Babussalam, 2024; Manse, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada konsep analitis komplementaritas normatif, yaitu pola ketika hukum adat, agama, dan pemerintahan tidak dilebur menjadi satu sistem, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda sambil mengakui batas masing-masing dan menyediakan jalur rujukan silang. Konsep ini melampaui gagasan koeksistensi karena menekankan tiga mekanisme yang dapat diamati secara empiris: diferensiasi arena, pengakuan batas kewenangan, dan koordinasi ketika persoalan berpindah dari ranah sosial ke ranah moral atau formal. Wawancara lanjutan memperkuat kerangka ini: tokoh adat menempatkan adat pada hubungan kekerabatan, tata krama, musyawarah, dan konflik ringan; tokoh agama menegaskan fungsi agama sebagai rujukan moral; aparat kelurahan memberi ruang bagi penyelesaian sosial berbasis adat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; sedangkan warga membedakan forum penyelesaian menurut jenis masalah. Dengan demikian, pertanyaan penelitian adalah: bagaimana fungsi hukum adat, agama, dan pemerintahan dibagi; bagaimana batas dan koordinasi antarketiganya dinegosiasikan; serta bagaimana pola tersebut menopang keteraturan sosial masyarakat Mandailing. Tujuan penelitian adalah menjelaskan relasi tiga tatanan normatif tersebut dan merumuskan kontribusinya bagi kajian pluralisme hukum lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Artikel dikembangkan melalui re-analisis kualitatif atas dataset penelitian lapangan yang dikumpulkan pada Juni-Juli 2026. Re-analisis dilakukan karena pertanyaan artikel berbeda dari penelitian awal: unit analisis dialihkan dari eksistensi hukum adat menjadi relasi antara hukum adat, agama, dan pemerintahan. Dengan demikian, struktur argumentasi, kategori analisis, dan simpulan

dibangun ulang agar artikel tidak sekadar menjadi ringkasan penelitian sebelumnya.

Dataset utama terdiri atas wawancara, observasi partisipatif, catatan lapangan, dan dokumentasi dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif: satu raja adat/pemangku norma adat, satu hatobangon/pemangku adat, dua tokoh masyarakat, satu tokoh agama, satu lurah, dan empat warga masyarakat. Untuk memperdalam fokus artikel, dilakukan empat wawancara lanjutan kepada empat kategori informan, yaitu tokoh adat/raja adat (F1), tokoh agama (F2), lurah/aparat pemerintah (F3), dan warga/generasi muda (F4). Wawancara pendalaman secara khusus menanyakan pilihan sumber norma, batas kewenangan, kemungkinan perbedaan antarnorma, koordinasi antaraktor, perubahan akibat modernisasi, dan dampaknya terhadap keteraturan sosial.

Pengumpulan data awal dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, observasi aktivitas sosial-adat, serta dokumentasi. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Data wawancara lanjutan diperlakukan sebagai data pendalaman untuk menguji kembali pola yang muncul dari re-analisis dataset utama. Dalam penulisan artikel, identitas informan disajikan berbasis peran dan kode untuk menjaga fokus pada substansi serta meminimalkan pengungkapan identitas personal yang tidak diperlukan.

Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengorganisasian, pengodean ulang, perbandingan antarsumber, pembentukan tema, dan penarikan interpretasi. Enam kode analitis digunakan: (A) pemilihan sumber norma; (B) batas kewenangan; (C) konflik atau tumpang tindih norma; (D) koordinasi antaraktor; (E) perubahan akibat modernisasi; dan (F) dampak terhadap keteraturan sosial. Kerangka pluralisme hukum digunakan untuk membaca bagaimana warga berada di bawah lebih dari satu tatanan normatif pada saat yang sama, sedangkan konsep komplementaritas normatif dikembangkan secara induktif untuk menjelaskan pembagian fungsi, pengakuan batas, dan perpindahan forum penyelesaian masalah.

Triangulasi analitis dilakukan dengan membandingkan temuan wawancara awal, observasi, dokumentasi, dan empat wawancara pendalaman. Konsistensi dianggap kuat apabila pola yang sama muncul dari lebih dari satu kategori informan. Misalnya, tokoh adat dan warga menempatkan musyawarah sebagai jalur awal bagi konflik ringan; tokoh agama

menekankan kesesuaian adat dengan nilai moral-keagamaan; sedangkan aparat kelurahan menegaskan bahwa administrasi, pelayanan publik, dan urusan yang membutuhkan kepastian hukum tetap berada dalam kewenangan pemerintah. Pola lintas sumber inilah yang digunakan untuk membangun interpretasi akhir.

Tabel 1. Komposisi Informan dan Fokus Data

Kode	Kategori informan	Jumlah	Fokus data
I1	Raja adat/pemangku norma adat	1	Otoritas adat, struktur, musyawarah
I2	Hatobangon/pemangku adat	1	Praktik adat dan mediasi konflik
I3-I4	Tokoh masyarakat	2	Interaksi sosial dan penerapan norma
I5	Tokoh agama	1	Batas moral dan relasi adat-agama
I6	Lurah	1	Relasi adat dengan aturan pemerintahan
I7-I10	Warga masyarakat	4	Pengalaman norma, konflik, keteraturan sosial
F1-F4	Wawancara pendalaman	4 sesi	Adat-agama-pemerintah, batas, koordinasi, modernisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengodean ulang menunjukkan bahwa hukum adat, agama, dan pemerintahan menempati arena yang berbeda tetapi saling berhubungan. Pola yang muncul bukan pemisahan kaku, melainkan pembagian fungsi yang relatif stabil. Hukum adat memperoleh legitimasi dari keberlanjutan praktik, pengakuan komunitas, dan otoritas tokoh adat. Agama memperoleh legitimasi dari keyakinan moral dan ajaran yang dianut masyarakat. Pemerintahan memperoleh legitimasi formal dari kewenangan administratif dan regulasi negara. Ketiga sumber legitimasi tersebut berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pasar Kotanopan.

Pada ranah adat, Dalihan Na Tolu menjadi dasar pengorganisasian hubungan sosial. Struktur mora, kahanggi, dan anak boru membantu warga menentukan cara berbicara, bentuk penghormatan, kewajiban sosial, serta posisi dalam kegiatan keluarga dan adat. Tokoh adat dan hatobangon berfungsi sebagai rujukan ketika terjadi persoalan antarwarga atau ketika diperlukan penjelasan mengenai kepantasan sosial. Data menunjukkan bahwa musyawarah tetap menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan perselisihan yang dianggap dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Proses ini berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan semata pada penentuan pihak yang salah.

Pada ranah agama, nilai keagamaan berfungsi sebagai batas etik sekaligus legitimasi moral. Informan dari unsur agama menempatkan adat sebagai sesuatu yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dengan demikian, agama tidak selalu menggantikan adat, tetapi menjadi filter normatif. Pola ini sejalan dengan temuan Putra et al. (2026) bahwa integrasi adat dan Islam pada masyarakat Mandailing dapat berlangsung melalui mekanisme lokal yang menerjemahkan nilai agama ke dalam praktik budaya. Rohman et al. (2021) dan Erawadi dan Setiadi (2024) juga menunjukkan bahwa kerangka Dalihan Na Tolu dapat berperan dalam membangun hubungan sosial dan keagamaan yang harmonis.

Pada ranah pemerintahan, batas fungsi tampak lebih formal. Aparat kelurahan menghargai peran adat dalam hubungan sosial, musyawarah, dan penyelesaian persoalan antarwarga selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun, urusan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan perkara yang menuntut kepastian formal tetap

mengikuti hukum negara. Temuan ini menunjukkan adanya pengakuan praktis terhadap adat tanpa menjadikan adat sebagai pengganti kewenangan pemerintahan. Pola tersebut mendekati apa yang dijelaskan Hariri dan Babussalam (2024) sebagai realitas empiris pluralisme hukum, ketika masyarakat berada di bawah beberapa tatanan norma yang masing-masing memiliki ruang berlakunya.

Interaksi ketiga tatanan paling jelas terlihat pada penyelesaian persoalan sosial. Konflik ringan atau perselisihan antarwarga cenderung dibawa lebih dahulu ke musyawarah yang melibatkan tokoh adat atau pihak yang dituakan. Nilai agama hadir dalam bentuk tuntutan untuk menjaga perdamaian, meminta maaf, dan menghindari tindakan yang dianggap melanggar moral. Pemerintah berperan ketika persoalan menyentuh administrasi, keamanan, atau kebutuhan tindakan formal. Dengan demikian, penyelesaian tidak berjalan melalui satu jalur tunggal. Masyarakat menggunakan jalur yang dianggap paling sesuai dengan karakter masalah dan tingkat formalitas yang diperlukan.

Data juga memperlihatkan adanya batas normatif yang dipahami bersama. Adat memiliki otoritas sosial yang kuat, tetapi tidak ditempatkan di atas hukum negara. Agama memiliki posisi moral yang tinggi, tetapi penerapannya dalam ranah sosial tidak selalu berarti seluruh persoalan dialihkan menjadi persoalan keagamaan. Pemerintah memiliki kewenangan formal, tetapi tidak selalu menjadi pintu pertama penyelesaian konflik sosial. Batas yang relatif dipahami ini mengurangi kompetisi langsung antartatanan dan menghasilkan ruang koordinasi.

Pola tersebut dapat diringkas sebagai komplementaritas normatif. Pertama, terdapat diferensiasi fungsi: adat mengatur relasi, agama memberi legitimasi moral, dan pemerintah memberikan kepastian formal. Kedua, terdapat mekanisme rujukan silang: persoalan dapat berpindah dari musyawarah adat ke pemerintah apabila tidak selesai atau membutuhkan tindakan formal. Ketiga, terdapat prinsip batas: adat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan hukum formal. Keempat, terdapat orientasi bersama pada keteraturan sosial, sehingga efektivitas hubungan tidak hanya diukur dari kekuasaan masing-masing institusi, tetapi dari kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat.

Empat wawancara lanjutan menguatkan pola tersebut sekaligus memberi detail mengenai cara masyarakat memilih forum penyelesaian. Informan F1 menempatkan adat sebagai

rujukan awal untuk hubungan kekerabatan, tata krama, gotong royong, musyawarah, dan konflik ringan; agama digunakan ketika persoalan menyangkut pertimbangan moral-keagamaan; sedangkan pemerintah dirujuk untuk administrasi, pelayanan publik, pertanahan, dokumen kependudukan, dan kewenangan resmi. Pada saat terjadi perbedaan, praktik adat dinilai dapat disesuaikan apabila tidak sejalan dengan agama, sementara perkara yang masuk ranah formal mengikuti aturan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan norma bersifat kontekstual, bukan hierarkis secara tunggal.

Wawancara F2 menegaskan bahwa adat tetap memiliki kedudukan penting dalam masyarakat religius karena mengatur hubungan antarmanusia, sedangkan agama menyediakan dasar moral dan spiritual. Praktik seperti penghormatan kepada orang tua, gotong royong, bantuan kepada keluarga dan tetangga, musyawarah, sopan santun, dan tanggung jawab sosial dipandang sejalan dengan nilai agama. Jika suatu bentuk praktik tidak sesuai dengan ajaran agama, bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan tanpa harus menghilangkan nilai dasar kebersamaan, penghormatan, keseimbangan, dan perdamaian. Dengan demikian, relasi adat-agama bekerja melalui proses penyaringan dan penerjemahan nilai, bukan melalui penggantian satu sistem oleh sistem lain.

Wawancara F3 memperjelas batas kewenangan pemerintahan. Pemerintah kelurahan memberi ruang kepada tokoh adat untuk menangani konflik ringan antarwarga yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi urusan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, pertanahan, pelayanan publik, atau persoalan yang tidak selesai melalui musyawarah beralih ke mekanisme pemerintah atau hukum formal. Koordinasi yang ditemukan bersifat situasional, bukan forum formal yang tetap: tokoh adat memediasi persoalan sosial, tokoh agama memberi penguatan moral, dan pemerintah memastikan penyelesaian tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Perspektif F4 menunjukkan bahwa dari sisi warga, jalur penyelesaian juga dibedakan menurut sifat persoalan. Konflik ringan cenderung lebih dahulu dibawa kepada keluarga, tokoh adat, atau pihak yang dituakan; persoalan moral-keagamaan dirujuk kepada tokoh agama; dan persoalan administratif atau hukum formal dibawa kepada pemerintah. Pada saat yang sama, perubahan generasi menjadi tantangan penting. Sebagian generasi muda mulai kurang memahami adat dan partuturan sehingga otoritas adat berpotensi melemah

apabila pewarisan pengetahuan tidak diperkuat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan komplementaritas normatif bergantung pada kemampuan generasi berikutnya memahami fungsi dan batas masing-masing otoritas.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Wawancara Lanjutan

Kode	Sumber	Temuan utama	Implikasi analitis
F1	Tokoh adat	Adat untuk relasi sosial; agama untuk moral; pemerintah untuk ranah formal	Pemilihan norma kontekstual
F2	Tokoh agama	Adat dipertahankan sepanjang sejalan dengan nilai agama	Agama sebagai filter etik
F3	Aparat kelurahan	Konflik ringan dapat melalui adat; administrasi dan hukum formal ke pemerintah	Batas kewenangan dan rujukan silang
F4	Warga/generasi muda	Forum dipilih menurut jenis masalah; modernisasi memengaruhi legitimasi adat	Komplementaritas perlu diwariskan lintas generasi

Tabel 2. Pola Relasi Tiga Tatanan Normatif

Tatanan	Sumber legitimasi	Arena dominan	Fungsi dalam keteraturan
Hukum adat	Pengakuan komunitas dan tradisi	Kekerabatan, tata krama, musyawarah, konflik sosial	Menjaga kepantasan, hubungan, dan pemulihan sosial
Agama	Keyakinan dan otoritas moral	Etika, batas kepatutan, legitimasi moral	Menyediakan orientasi benar–salah dan batas praktik adat
Pemerintahan	Kewenangan formal dan regulasi	Administrasi, pelayanan, kepastian hukum	Menjamin legalitas dan tindakan formal
Relasi antar-tatanan	Pengakuan timbal balik	Masalah yang melintasi ranah sosial–moral–formal	Rujukan silang dan koordinasi sesuai konteks

Temuan tersebut memperkuat pandangan pluralisme hukum bahwa masyarakat tidak hidup di bawah satu sumber norma. Hariri dan Babussalam (2024) menyebut pluralisme hukum sebagai koeksistensi hukum negara, adat, dan agama dalam ruang sosial yang sama. Namun, kasus Pasar Kotanopan memperlihatkan bahwa koeksistensi saja belum cukup menjelaskan hubungan yang terjadi. Yang terlihat bukan hanya keberadaan beberapa sistem, tetapi juga pembagian fungsi dan batas yang dinegosiasikan secara sosial. Karena itu, konsep komplementaritas normatif digunakan untuk menangkap dimensi fungsional tersebut.

Komplementaritas normatif berbeda dari harmonisasi yang mengandaikan tidak adanya ketegangan. Ketegangan tetap mungkin muncul ketika norma adat, ajaran agama, dan aturan formal memberikan tuntutan yang berbeda. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme untuk menghindari benturan langsung, yaitu dengan menentukan arena penggunaan masing-masing norma. Adat beroperasi kuat pada relasi

kekerabatan dan penyelesaian konflik sosial; agama menjadi standar etik; sedangkan pemerintah menjaga legalitas formal. Pradhani (2021) menyebut komunitas adat sebagai arena sosial yang menghasilkan aturan melalui interaksi dengan institusi lain. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut dapat menghasilkan pembagian kerja normatif yang relatif stabil.

Pada dimensi adat dan agama, hasil penelitian sejalan dengan kajian-kajian mengenai Dalihan Na Tolu sebagai sarana harmonisasi. Erawadi dan Setiadi (2024) menemukan bahwa Dalihan Na Tolu menjadi modal sosial untuk membangun perdamaian lintas agama di Mandailing Natal. Ali (2024) juga menunjukkan bahwa kerangka budaya tersebut dapat menopang harmoni sosial dan religius. Di sisi lain, Siagian dan Silitonga (2023) serta Harahap et al. (2023) menempatkan Dalihan Na Tolu sebagai sarana rekonsiliasi atau penyelesaian konflik. Artikel ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi Dalihan Na Tolu tidak berhenti pada hubungan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang yang berinteraksi dengan pemerintahan lokal.

Dimensi hubungan dengan pemerintah menjadi penting karena pengakuan terhadap adat selalu memiliki batas institusional. Utama (2021) mengingatkan bahwa proses memasukkan adat ke dalam sistem negara dapat membekukan sifat dinamis adat apabila negara memaksakan kategori formal. Sebaliknya, temuan di Pasar Kotanopan menunjukkan bentuk pengakuan yang lebih pragmatis: pemerintah kelurahan tidak mengambil alih fungsi adat, tetapi memberikan ruang pada adat dalam ranah sosial selama tidak bertentangan dengan aturan formal. Pola semacam ini mendukung gagasan bahwa pengelolaan pluralisme tidak selalu harus berbentuk kodifikasi; koordinasi institusional dan pengakuan fungsional dapat menjadi cara lain untuk menjaga fleksibilitas lokal.

Temuan juga memiliki hubungan dengan literatur mengenai local wisdom dan harmoni. Agung et al. (2024) menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi model komunikasi lintas agama karena tokoh komunitas memiliki kapasitas membangun kepercayaan dan mencegah konflik. Dalam kasus Mandailing, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat kelurahan memiliki sumber legitimasi yang berbeda, tetapi ketiganya dapat bertemu dalam orientasi menjaga ketertiban dan keharmonisan. Ini menunjukkan bahwa keteraturan sosial tidak hanya dihasilkan oleh kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga oleh jejaring otoritas yang

diakui masyarakat.

Secara teoretis, artikel ini mengusulkan bahwa pluralisme hukum lokal dapat dibaca melalui empat unsur: sumber legitimasi, arena penerapan, mekanisme rujukan silang, dan batas kewenangan. Empat unsur tersebut membantu membedakan situasi di mana beberapa sistem norma hanya hidup berdampingan dengan situasi di mana sistem-sistem tersebut benar-benar bekerja secara komplementer. Pada kasus Pasar Kotanopan, adat memiliki legitimasi kultural, agama memiliki legitimasi moral, dan pemerintah memiliki legitimasi formal. Ketika ketiganya memiliki batas dan saluran koordinasi, potensi konflik kewenangan dapat berkurang.

Dari sisi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak perlu menggantikan atau memformalkan seluruh mekanisme adat untuk memperkuat keteraturan. Yang lebih penting adalah membangun prosedur koordinasi yang jelas: persoalan apa yang dapat diselesaikan melalui musyawarah adat, kapan tokoh agama perlu dilibatkan, dan pada kondisi apa pemerintah harus mengambil peran formal. Pendekatan semacam ini relevan dengan perkembangan kajian pluralisme hukum yang menekankan pentingnya kerangka koordinatif dalam masyarakat majemuk (Hariri & Babussalam, 2024).

Artikel ini tetap memiliki keterbatasan. Pertama, data berasal dari satu lokasi sehingga tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Mandailing. Kedua, meskipun empat wawancara lanjutan telah memperdalam pilihan norma, batas kewenangan, koordinasi, dan perubahan generasi, jumlah informan pendalaman masih terbatas pada empat kategori aktor. Ketiga, penelitian belum membandingkan Pasar Kotanopan dengan desa atau kelurahan lain yang memiliki intensitas kelembagaan adat berbeda. Karena itu, temuan mengenai komplementaritas normatif perlu diuji melalui studi komparatif antarlokasi dan antargenerasi.

Pada tingkat praktik, relasi antara adat dan agama memperlihatkan pola penerjemahan normatif. Nilai agama tidak hadir hanya sebagai seperangkat aturan yang berdiri di luar adat, melainkan menjadi rujukan untuk menilai apakah suatu kebiasaan masih dapat diterima. Sebaliknya, adat menyediakan bahasa sosial yang membuat nilai moral mudah dipahami melalui struktur kekerabatan dan kebiasaan lokal. Dalam konteks ini, masyarakat tidak selalu memisahkan secara tegas antara “aturan adat” dan “nilai agama”; yang lebih penting

adalah apakah keduanya dapat menghasilkan perilaku yang dianggap patut. Temuan ini memperkuat argumen Anggraeni (2023) bahwa pluralisme hukum di Indonesia harus dibaca sebagai ruang negosiasi, bukan sebagai keberadaan sistem-sistem hukum yang benar-benar terisolasi. Pada masyarakat Mandailing, negosiasi tersebut berlangsung melalui praktik sehari-hari, terutama ketika tokoh adat dan tokoh agama sama-sama memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Pola penerjemahan tersebut terlihat pada nilai penghormatan, tanggung jawab keluarga, musyawarah, dan kewajiban menjaga hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki akar adat, tetapi sekaligus mudah dipertemukan dengan prinsip moral agama. Karena itu, adat tidak dipersepsikan sebagai pesaing agama. Ketika terdapat bagian praktik yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan, masyarakat memiliki ruang untuk menyesuaikannya tanpa harus menghapus keseluruhan struktur adat. Temuan ini konsisten dengan Putra et al. (2026), yang menunjukkan bahwa pada masyarakat Mandailing Natal, norma Islam dapat dikontekstualkan melalui medium adat. Dengan demikian, hubungan adat–agama lebih produktif dipahami sebagai proses translasi nilai, yaitu pemindahan prinsip moral ke dalam ekspresi budaya yang dapat diterima oleh komunitas.

Hubungan adat dengan pemerintahan memperlihatkan bentuk berbeda. Jika relasi adat–agama banyak berlangsung pada level nilai, relasi adat–pemerintah lebih terlihat pada pembagian kewenangan. Aparat pemerintah lokal mengakui bahwa persoalan sosial tertentu lebih efektif dikelola melalui musyawarah dan tokoh adat, tetapi pengakuan tersebut tidak berarti penyerahan kewenangan formal. Urusan administrasi, pelayanan publik, dokumen resmi, dan masalah yang membutuhkan penegakan hukum tetap berada dalam ranah pemerintahan. Di sini muncul bentuk pengakuan pragmatis yang tidak selalu dituangkan dalam aturan tertulis, tetapi dipraktikkan melalui kebiasaan koordinasi dan penghormatan terhadap otoritas sosial lokal.

Pengakuan pragmatis ini penting karena menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah formalisasi berlebihan, ketika semua praktik adat dipaksa masuk ke dalam kategori hukum negara. Ekstrem kedua adalah romantisasi adat, ketika seluruh persoalan dianggap dapat diselesaikan secara adat tanpa memperhatikan kewenangan formal dan perlindungan hak warga. Utama (2021) mengingatkan bahwa formalisasi adat yang terlalu ketat dapat

menghilangkan sifat dinamis living law. Temuan Pasar Kotanopan menawarkan pola alternatif: adat diberi ruang sepanjang efektif menjaga hubungan sosial dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sedangkan negara hadir ketika diperlukan kepastian formal. Pola ini menunjukkan pentingnya batas kewenangan yang fleksibel tetapi dipahami bersama.

Dalam penyelesaian konflik, komplementaritas normatif berfungsi sebagai mekanisme bertahap. Masalah yang berawal dari relasi sosial dapat terlebih dahulu ditangani melalui nasihat, pertemuan keluarga, atau musyawarah yang difasilitasi tokoh adat. Apabila masalah memiliki dimensi moral yang kuat, tokoh agama dapat memperkuat orientasi pada perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan. Jika persoalan tidak selesai atau telah menyentuh ranah formal, pemerintah dapat mengambil peran lebih besar. Pola bertahap ini membuat penyelesaian masalah tidak selalu dimulai dari mekanisme formal, tetapi juga tidak menutup kemungkinan eskalasi ke jalur negara. Secara sosial, mekanisme tersebut memberi ruang bagi pemulihan hubungan sebelum konflik berkembang menjadi sengketa yang lebih keras.

Fungsi pemulihan tersebut sangat penting dalam masyarakat dengan hubungan kekerabatan rapat. Konflik tidak hanya berdampak pada individu yang berselisih, tetapi dapat meluas ke keluarga dan jaringan sosial. Karena itu, keputusan yang hanya menentukan menang dan kalah belum tentu memulihkan hubungan. Musyawarah adat memiliki keunggulan karena berupaya mempertahankan keterhubungan sosial. Temuan ini berhubungan dengan Harahap et al. (2023), yang menilai Dalihan Na Tolu sebagai kerangka penyelesaian konflik karena menempatkan setiap pihak dalam jaringan tanggung jawab sosial. Siagian dan Silitonga (2023) juga menunjukkan fungsi rekonsiliatif Dalihan Na Tolu dalam konteks konflik keagamaan. Artikel ini memperluas temuan tersebut pada relasi antara adat, agama, dan pemerintahan secara bersamaan.

Keteraturan sosial yang lahir dari pola tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan. Keteraturan juga ditopang oleh rasa malu sosial, penghormatan, kesadaran akan posisi kekerabatan, legitimasi tokoh, dan harapan untuk menjaga nama baik keluarga. Pemerintah tidak selalu memiliki instrumen untuk mengelola dimensi-dimensi tersebut secara langsung. Sebaliknya, adat memiliki kedekatan dengan

kehidupan sosial, sementara agama memberi kekuatan moral. Ketika ketiganya saling mengakui, muncul lapisan-lapisan pengendalian sosial yang bekerja dari tingkat informal hingga formal. Kondisi ini menjelaskan mengapa keteraturan dapat bertahan meskipun tidak semua norma dituangkan dalam peraturan tertulis.

Walaupun demikian, komplementaritas normatif tidak selalu stabil. Perubahan generasi, mobilitas sosial, pendidikan, teknologi, dan intensitas interaksi dengan budaya luar dapat mengubah sumber legitimasi. Pada generasi muda, otoritas tokoh adat dapat mengalami penurunan apabila pengetahuan tentang struktur kekerabatan dan partuturan tidak lagi diwariskan secara kuat. Jika proses ini berlanjut, hubungan adat–agama–pemerintah dapat bergeser: masyarakat mungkin lebih cepat memilih jalur formal atau media sosial untuk menyelesaikan persoalan, sementara ruang musyawarah adat menyempit. Karena itu, pelestarian adat bukan hanya persoalan mempertahankan upacara, tetapi juga mempertahankan kemampuan komunitas membaca peran, batas, dan mekanisme penyelesaian sosial.

Risiko lain adalah munculnya ketidakjelasan batas kewenangan. Apabila suatu konflik menyentuh kepentingan publik, hak individu, atau dugaan pelanggaran hukum, penyelesaian adat tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari mekanisme formal. Sebaliknya, pemerintah juga perlu berhati-hati agar intervensi formal tidak memutus ruang perdamaian yang telah bekerja efektif di tingkat komunitas. Dalam literatur pluralisme hukum, persoalan seperti ini sering muncul karena tumpang tindih yurisdiksi dan perbedaan sumber legitimasi (Hariri & Babussalam, 2024). Oleh karena itu, koordinasi yang sehat membutuhkan pemahaman bersama tentang jenis perkara, tingkat risiko, dan kondisi yang menuntut rujukan ke sistem formal.

Bagi pemerintahan lokal, implikasinya adalah perlunya membangun saluran komunikasi yang lebih jelas dengan tokoh adat dan tokoh agama. Saluran tersebut tidak harus berbentuk lembaga baru, tetapi dapat berupa forum musyawarah, pertemuan berkala, atau prosedur rujukan untuk masalah tertentu. Tujuannya bukan menyeragamkan ketiga sistem norma, melainkan memastikan bahwa masing-masing pihak memahami kapan harus memimpin, mendukung, atau menyerahkan penanganan kepada pihak lain. Model semacam ini berpotensi memperkuat tata kelola berbasis komunitas karena keputusan tidak hanya

sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan moral.

Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, temuan ini juga relevan karena menunjukkan bahwa kewargaan di tingkat lokal dipraktikkan melalui lebih dari satu sumber nilai. Warga belajar tentang kepatuhan bukan hanya dari peraturan pemerintah, tetapi juga dari keluarga, agama, dan adat. Pengalaman plural semacam ini penting untuk dikaji dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar peserta didik memahami bahwa kehidupan demokratis membutuhkan kemampuan menegosiasikan perbedaan norma secara bertanggung jawab. Integrasi antara hukum, moral, dan budaya lokal dapat menjadi contoh konkret mengenai bagaimana prinsip musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Secara metodologis, re-analisis kualitatif memungkinkan dataset yang sama dibaca melalui pertanyaan penelitian baru. Pada penelitian awal, informasi mengenai adat, agama, dan pemerintahan hanya menjadi salah satu bagian dari pembahasan yang lebih luas. Dalam artikel ini, data tersebut dipisahkan, dibandingkan, dan dikode ulang menjadi unit analisis baru, kemudian diuji melalui empat wawancara pendalaman F1-F4. Langkah ini membedakan artikel dari ringkasan skripsi karena kerangka teori, kategori kode, struktur pembahasan, serta simpulan dibangun ulang berdasarkan pertanyaan relasional dan diverifikasi kembali melalui data tambahan.

Dalam kerangka novelty, kontribusi utama artikel ini bukan pada klaim bahwa adat, agama, dan negara sama-sama ada dalam masyarakat Mandailing; hal tersebut telah banyak diketahui. Kebaruannya terletak pada penjelasan tentang bagaimana ketiganya membagi fungsi dan mempertahankan keteraturan melalui hubungan yang tidak sepenuhnya formal. Dengan menyebut pola ini sebagai komplementaritas normatif, artikel menekankan tiga ciri: adanya diferensiasi arena, adanya pengakuan batas, dan adanya mekanisme rujukan silang. Konsep ini dapat diuji lebih lanjut di komunitas lain untuk melihat apakah pola serupa muncul pada masyarakat yang juga memiliki struktur kekerabatan dan otoritas lokal yang kuat.

Perbandingan dengan studi terdahulu menunjukkan bahwa artikel ini mengisi ruang antara kajian harmoni berbasis kearifan lokal dan kajian pluralisme hukum. Studi Erawadi dan Setiadi (2024) serta Agung et al. (2024) menekankan kontribusi kearifan lokal terhadap

harmoni dan komunikasi lintas agama. Sementara itu, Pradhani (2021), Utama (2021), dan Hariri dan Babussalam (2024) menyoroti hubungan antara hukum adat dan sistem hukum yang lebih luas. Artikel ini mempertemukan kedua jalur literatur tersebut dengan memperlihatkan bahwa harmoni sosial juga bergantung pada pembagian fungsi antartatanan normatif. Dengan demikian, adat berperan bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi sebagai salah satu simpul dalam tata kelola sosial yang berlapis.

Keteraturan sosial yang terbentuk melalui komplementaritas normatif juga bergantung pada kualitas aktor penghubung. Tokoh adat, tokoh agama, dan aparat lokal tidak hanya membawa aturan, tetapi juga menafsirkan konteks serta menentukan cara komunikasi yang dapat diterima warga. Karena itu, kapasitas mediasi menjadi sama pentingnya dengan kewenangan formal. Ketika aktor penghubung memiliki kepercayaan sosial, persoalan yang sensitif dapat dibicarakan tanpa segera berubah menjadi konflik terbuka. Sebaliknya, apabila legitimasi aktor melemah atau komunikasi antaraktor terputus, sistem yang plural dapat berubah menjadi arena kompetisi kewenangan. Temuan ini mendukung hasil Agung et al. (2024) yang menekankan peran pemimpin komunitas dalam menjaga komunikasi lintas kelompok melalui modal budaya lokal.

Di sisi lain, pluralisme normatif perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak. Tidak semua kesepakatan sosial otomatis adil bagi setiap individu. Mekanisme adat yang menekankan keharmonisan kelompok dapat berisiko menekan suara pihak yang lebih lemah apabila proses musyawarah tidak inklusif. Karena itu, keterlibatan pemerintah dan prinsip hukum formal tetap penting sebagai pengaman ketika sengketa menyangkut hak dasar, kekerasan, diskriminasi, atau kepentingan publik. Dengan demikian, hubungan yang sehat bukan berarti menyerahkan seluruh kewenangan kepada adat, melainkan menyeimbangkan legitimasi lokal dengan standar perlindungan yang lebih luas.

Aspek tersebut menegaskan bahwa komplementaritas normatif sebaiknya dipahami sebagai hubungan bersyarat. Adat memperoleh ruang karena memiliki legitimasi sosial dan kemampuan menyelesaikan persoalan relasional. Agama memperoleh ruang karena memberikan orientasi moral yang diakui masyarakat. Pemerintah memperoleh ruang karena memiliki mandat hukum dan tanggung jawab pelayanan publik. Masing-masing sumber kewenangan menjadi produktif ketika menyadari keterbatasannya. Relasi yang demikian

memungkinkan masyarakat memanfaatkan kelebihan setiap sistem tanpa harus memaksakan satu sistem untuk menjawab seluruh jenis persoalan.

Dalam konteks perubahan sosial, tantangan utama ke depan adalah menjaga mekanisme koordinasi tetap dapat dipahami oleh generasi muda. Jika pengetahuan mengenai partuturan, posisi kekerabatan, dan tata cara musyawarah berkurang, maka saluran adat untuk menyelesaikan persoalan juga dapat melemah. Pada saat yang sama, meningkatnya literasi hukum formal dan akses digital dapat mempercepat kecenderungan warga membawa masalah langsung ke institusi resmi atau ruang publik daring. Transformasi ini tidak harus dipandang sebagai hilangnya adat, tetapi menuntut adaptasi agar nilai dasar seperti penghormatan, tanggung jawab, dan musyawarah tetap dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang relevan.

Penelitian berikutnya perlu menguji komplementaritas normatif melalui perbandingan antarlokasi dan antargenerasi. Perbandingan antara wilayah yang masih memiliki tokoh adat aktif dengan wilayah yang struktur adatnya melemah dapat menunjukkan faktor yang menentukan keberhasilan koordinasi. Studi antargenerasi juga penting untuk menilai apakah generasi muda memberi legitimasi yang sama kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. Dengan demikian, konsep komplementaritas normatif dapat dikembangkan dari temuan kasus menjadi kerangka analitis yang lebih luas dan dapat diuji.

KESIMPULAN

Relasi hukum adat, agama, dan pemerintahan di Pasar Kotanopan membentuk komplementaritas normatif: adat mengatur relasi sosial dan konflik ringan, agama memberi orientasi moral, sedangkan pemerintah menjamin administrasi dan kepastian hukum. Empat wawancara lanjutan menguatkan adanya pembagian fungsi, pengakuan batas, dan rujukan silang sesuai jenis persoalan. Pola ini menopang keteraturan tanpa menempatkan satu sistem sebagai penguasa tunggal. Tantangan utama terletak pada modernisasi dan menurunnya pemahaman sebagian generasi muda terhadap adat dan partuturan. Pemerintah lokal perlu memperkuat komunikasi dengan tokoh adat dan agama sekaligus menjaga perlindungan hukum formal.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, D. A. G., Nasih, A. M., Sumarmi, Idris, & Kurniawan, B. 2024. Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 9, 100827. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827

Ali, M. 2024. Dalihan Na Tolu: A cultural framework for religious and social harmony in Padangsidimpuan. Sufiya Journal of Islamic Studies, 2(3), 140–149. https://doi.org/10.66867/sjis.v2i3.139

Anggraeni, R. R. D. 2023. Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Erawadi, E., & Setiadi, F. M. 2024. Exploring religious harmony through Dalihan Na Tolu: Local wisdom in peacebuilding in Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 12(3), 1379–1408. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1398

Harahap, A. S., Mulyono, H., Nuzul, A. N. A., Milhan, M., & Siregar, T. 2023. Dalihan Na Tolu as a model for resolving religious conflicts in North Sumatera: An anthropological and sociological perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1943–1970. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.13091

Hariri, A., & Babussalam, B. 2024. Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. Walisongo Law Review, 6(2), 146–170. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

Manse, M. 2024. The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. Legal Pluralism and Critical Social Analysis, 56(3), 328–348. https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447

Pradhani, S. I. 2021. Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Prasetio, D. E., Disantara, F. P., Azzahra, N. H., & Perwitasari, D. 2021. The legal pluralism strategy of Sendi traditional court in the era of modernization law. Rechtsidee, 8. https://doi.org/10.21070/jihr.2021.8.702

Putra, D., Harahap, S. M., Rizki, J. W. S., Nasution, L. Z., Pohan, R. A., & Edi, S. 2026.

Customary advice and legal pluralism in marriage: Negotiating customary and Islamic law in Mandailing Natal. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 24(1), 77–101.

Rohman, R., Kasman, K., & Mukhlis, M. 2021. Sistem Dalian Na Tolu sebagai pendekatan moderasi beragama umat Muslim-Kristen di Huta Padang Mandailing Natal. SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 4(2). https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i2.4339

Siagian, Z., & Silitonga, E. J. 2023. Dalihan Na Tolu (DNT) sebagai rekonsiliasi konflik agama Islam-Kristen dalam masyarakat Batak. Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 4(1). https://doi.org/10.46974/ms.v4i1.71

Utama, T. S. J. 2021. Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222